

## RINGKASAN

PT. Semen Padang adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi semen portland, dengan menggunakan bahan baku utama Batugamping yang ditambang sendiri oleh PT. Semen Padang. Kegiatan penambangan yang sebelumnya dilakukan pembersihan lahan dan pemindahan tanah penutup, yaitu pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan Batugamping dari *front* sampai *stockpile*, seluruh proses kegiatan dilakukan dengan menggunakan alat-alat mekanis seperti *Backhoe*, *Wheel Loader* dan *Dump Truck*.

PT. Semen Padang berdiri sejak tahun 1910 dengan menyerap tenaga kerja lokal sebagai tenaga operasional perusahaan. Perusahaan mempunyai komitmen tentang kebijakan *pro job* dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, pengentasan kemiskinan (*pro poor*), pelestarian lingkungan (*pro invironment*), dan pengembangan pendidikan masyarakat lokal (*pro education*).

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang sifatnya masih berupa imbauan, sehingga kegiatan CSR yang dilakukan masih dalam tataran, atau bentuk kegiatan amal dan respon atas kejadian luar biasa semata.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, PT. Semen Padang telah melakukan beberapa kegiatan seperti penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, peduli pendidikan dan pelestarian lingkungan, yang telah meningkatkan perekonomian masyarakat daerah setempat dan masyarakat menilai kegiatan tersebut telah berhasil dengan baik yaitu meraih skor rata-rata 3,00 (skala Likert).

## ***ABSTRACT***

*PT. Semen Padang is a National corporation (BUMN) that produces portland cement, using limestones as the main raw material which is mined by PT. Semen Padang it self. Mining activities such as land clearing and overburden removal, blasting, loading and transporting from the front to the stockpile. The whole process of the activities carried out by using heavy equipment such as backhoes, wheel loaders, and dump trucks.*

*PT. Semen Padang founded in 1910 with the local employment as hired to do the company operational. At its inception the company possessed of commitment to pro-job policies in the form of job creation for local communities, poverty alleviation (pro-poor), environmental protection (pro invironment), and educational development of local communities (pro education).*

*Before the goverment issued Act No. 40 of 2007 which regulate Limited Liability Company (PT), Corporate Social Responsibility (CSR) regulation reference to the Act No. 19 of 2003 which regulate National corporation, which is not an obligation, so Corporate Social Responsibility is just act of charity or based on special events only.*

*After the issuance of act No. 40 of 2007, PT. Semen Padang has several activities such as job creation, poverty alleviation, education development and environmental protection that cause economic improvement to local communities, and the commnities rate the program by PT. Semen Padang have been succesfully by getting 3,00 on Likert scale .*